



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat(1) huruf e, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Pegawai Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-4875 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terikat oleh waktu tertentu.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
10. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk legalitas bagi RSUD dalam Penerimaan Pegawai Non PNS guna memenuhi kebutuhan SDM untuk pelayanan kesehatan RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pelaksana Penerimaan Pegawai Non PNS RSUD dalam melaksanakan Rekrutment.

BAB III PELAKSANAAN PENERIMAAN Bagian Kesatu Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai Pasal 4 Kebutuhan Pegawai

- (1) Kebutuhan pegawai Non PNS pada RSUD diajukan oleh unit masing-masing dengan memperhatikan sifat pelayan unit yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi pegawai Non PNS pada masing-masing unit dituangkan dalam perencanaan penerimaan pegawai tahunan sebagai peta kebutuhan pegawai RSUD.
- (3) Kebutuhan dan formasi Non PNS ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melaksanakan penerimaan pegawai Non PNS dengan prinsip :
 - a. Efisien;
 - b. Ekonomi; dan
 - c. Produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formasi dan kualifikasi tertentu yang dilakukan untuk mengisi kekurangan pegawai yang dibutuhkan RSUD.
- (3) Formasi dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai analisa beban kerja.
- (4) Pegawai RSUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai pegawai kontrak.

Bagian Kedua

Persyaratan umum dan persyaratan khusus

Pasal 6

- (1) Untuk diangkat menjadi pegawai Non PNS pada RSUD harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran kerja;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
 - d. Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Foto copy semua ijazah sekolah/kursus yang dimiliki;
 - f. Daftar pengalaman kerja bila pernah bekerja;
 - g. Foto copy sertifikat pelatihan (sesuai kompetensi yang dibutuhkan)
 - h. Daftar riwayat hidup;
 - i. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 dua lembar.
- (2) Persyaratan lain diatur dalam keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 7

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) harus dilengkapi persyaratan khusus yang Meliputi :

- a. bagi tenaga-tenaga yang memerlukan izin praktek/kerja sesuai dengan profesinya, harus ada izin dari instansi yang berwenang;
- b. lulus ujian saringan penerimaan pegawai baru yang diadakan oleh Tim penerima pegawai;
- c. pendidikan minimal D-III dengan usia maksimal 35 tahun, kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan;

- d. lulus uji kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk Direktur;
- e. menandatangani Surat Perjanjian Kerja;
- f. STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran bagi tenaga medis;
- g. STR/SIK bagi tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi
Pasal 8

Setelah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon pegawai Non PNS harus memenuhi tahapan seleksi yang selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Tim Seleksi
Pasal 9

- (1) Untuk penerimaan pegawai Non PNS pada RSUD, dibentuk Tim Penerimaan Pegawai yang bertugas melakukan penyaringan/seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bidang terkait;
 - c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Bagian Kelima
Masa Kerja
Pasal 10

- (1) Masa kerja pegawai Non PNS RSUD berlaku 1 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan RSUD.
- (2) Pegawai baru yang pada saat pengangkatan telah memiliki pengalaman kerja diluar RSUD menjadi pertimbangan dalam penentuan posisinya di RSUD karena kompetensi yang dimiliki dan tidak dihitung sebagai masa kerja di RSUD.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan dari penerimaan Pegawai Non PNS RSUD dibebankan kepada anggaran DPA BLUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejangtanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Juni 2017


**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**


H. MUHARLIUS

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR 28**